

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Sumedang, 18 Juni 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Sumedang, 9 September 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H, M.M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Siti Citra Erliana, S.H. dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), beralamat di Jalan Pangaduan Heubeul RT. 03 RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register No. 158/K/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2318/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 26 Desember 2019 Masehi betepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 pihak Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2318/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 26 Desember 2019 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2318/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sumedang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, masing-masing pada tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W.10-A/882/HK.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal apa yang menjadi keberatan Pemanding, akan tetapi mencermati tanggapan Pemanding dalam pemeriksaan di tingkat pertama dapat diketahui bahwa Pemanding berkeberatan bercerai dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ajiji Rohim, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Agustus 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 5 Juli 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 17 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 286/20/X/2003 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak pertama Penggugat dan Tergugat(15 tahun), Anak kedua Penggugat dan Tergugat (10 tahun) dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (4 tahun);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak bulan November 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL yang berasal dari Cianjur, bahkan dari hasil hubungannya tersebut telah memiliki satu orang anak perempuan berumur 7 bulan;

- Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian menyebabkan Penggugat tidak kuat dan tidak tahan, akhirnya sejak bulan Mei 2019 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sesungguhnya Penggugat telah dua kali mengajukan gugatan cerai, akan tetapi karena Tergugat berjanji akan memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut sehingga Penggugat mencabut kembali gugatannya;
- Bahwa Penggugat tidak mungkin menyuruh Tergugat agar menikah dengan perempuan tersebut hanya karena telah merasa capek tidak tahan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan tambahan secara lisan dan juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah menikah siri dengan perempuan lain akan tetapi melakukannya karena terpaksa dan dipaksa oleh Penggugat untuk menikah dengan perempuan tersebut dan setelah beberapa bulan kemudian Tergugat disuruh Penggugat untuk menceraikan perempuan tersebut dan sekarang sudah tidak mempunyai isteri siri lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menepati janji terhadap Penggugat karena buktinya Tergugat telah menceraikan isteri siri tersebut;
- Bahwa tidak benar sekarang sudah sulit berkomunikasi karena buktinya antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah bahkan masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat

sebagai suami istri yang sah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu 1) Saksi pertama Penggugat, keponakan Penggugat dan 2) Saksi kedua Penggugat, sepupu Penggugat, yang pada pokoknya saksi pertama pernah melihat dan mendengar dan saksi kedua mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama WIL orang dari Cianjur dan masing-masing saksi mengetahui pula bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi yang bernama Saksi Tergugat(mertua Tergugat/ibu isteri siri Tergugat) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan anak saksi yang bernama WIL dan awalnya saksi menolak permintaan Penggugat agar Tergugat menikahi anak saksi karena tahu Tergugat suami Penggugat akan tetapi karena memaksa terus akhirnya menyetujui juga dan sekarang telah punya anak satu orang bahkan anak saksi sekarang sedang hamil walaupun kemudian Tergugat sudah menceraikan anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan seorang saksi yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar oleh para saksi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, namun oleh karena telah ternyata sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan tidak terjalin interaksi yang harmonis tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah ranjang yaitu akibat Tergugat nikah siri dengan perempuan lain yang berakibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Ajiji Rohim, M.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama atau salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhyiddin dalam kitab Ghayatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) kepada Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2318/Pdt.G/2019/PA.Smdg. tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 26 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shoddiq A, S.HI.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

